




KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

MANUAL INDIKATOR KINERJA 2025

**Balai Riset Budidaya
Ikan Hias**



KATA PENGANTAR

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dalam semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Terkait dengan hal tersebut sebagai instrument untuk pengukuran capaian kinerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias, diperlukan Manual Indikator Kinerja (IK) BRBIH yang menampilkan informasi : nama indikator, definisi, formula perhitungan, satuan, tingkat validasi IK, sumber data, pola perhitungan, metode cascading, polarisasi, dan bukti dukung. Hasil pengukuran kinerja akan menjadi bahan masukan bagi perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, serta perbaikan perencanaan kinerja di tahun mendatang.

Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) BRBIH Tahun 2025 dilakukan dalam rangka menampung perkembangan kebijakan dan program serta anggaran.



Depok, 3 Februari 2025

Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Joni Haryadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)....	4
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai).....	5
Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (Nilai)	11
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	12
Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (Indeks).....	15
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	19
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	20
Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah).....	22
Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	23

1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)
2. Definisi	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon III lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran
3. Formula Perhitungan	:	$x = \frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$ <p>Rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 85% pada periode pengukuran</p>
4. Satuan	:	Persentase
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal KKP
7. Pola Perhitungan	:	Rata-Rata
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Triwulan
10. Metode Cascading	:	Direct
11. Bukti Dukung	:	Surat/ Nota Dinas Inspektorat Jenderal

1. Nama Indikator Kinerja	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)
2. Definisi	: <p>DEFINISI:</p> <p>Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.</p> <p>Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95; Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89; atau Kurang, apabila nilai IKPA < 70</p>
3. Formula Perhitungan	: <p>CARA PERHITUNGAN</p> <p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <p>Nilai IKPA =</p> $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi S}$ <p>1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran yang tiap semester diberi bobot 50% dan tidak bersifat kumulatif. ✓ Dihitung atas revisi dalam kewenangan IKPA, kecuali revisi <i>refocusing</i> yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan ✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik <p><i>IKPA Rev = (50% × NKRA Semester I) + (50% × NKRA Semester II)</i></p>

2. Deviasi RPD (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 15%

- ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.
- ✓ Nilai RPD dikunci setiap awal triwulan dengan batas akhir pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari.
- ✓ Ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal (100).
- ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

Belanja Pegawai

$$\text{DevDIPAT BPeg} = \frac{||R \text{BPeg } n - \text{RPD BPeg } n||}{\text{RPD B Peg } n} \times \frac{\text{PaguBPeg } n}{\text{Total Pagu } n}$$

Belanja Barang

$$\text{DevDIPAT BBar} = \frac{||R \text{BBar } n - \text{RPD BBar } n||}{\text{RPD B Bar } n} \times \frac{\text{PaguBBar } n}{\text{Total Pagu } n}$$

Belanja Modal

$$\text{DevDIPAT BMod} = \frac{||R \text{BMod } n - \text{RPD BMod } n||}{\text{RPD BMod } n} \times \frac{\text{PaguBMod } n}{\text{Total Pagu } n}$$

Seluruh Jenis Belanja

$$\text{DevDIPA } n = \frac{||\text{Dev DIPA BPeg} + \text{DevDIPA BBar} + \text{Dev DIPA BMod}||}{3}$$

3. Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%

- ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja
- ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- ✓ Target Penyerapan masing-masing belanja

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Belanja Pegawai	20%	50%	75%	95%
Belanja Barang	15%	50%	70%	90%
Belanja Modal	10%	40%	70%	90%

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBPeg_n = \text{Pagu BPeg} \times \text{Target Penyerapan BPeg Tw ke - n}$$

$$TPBBar_n = \text{Pagu BBar} \times \text{Target Penyerapan BBar Tw ke - n}$$

$$TPBMod_n = \text{Pagu BMod} \times \text{Target Penyerapan BMod Tw ke - n}$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Tertimbang per Jenis Belanja Triwulan

$$NKPA BPeg_n = \frac{PA BPeg_n}{(TA BPeg_n)} \times \frac{\text{Pagu BPeg}_n}{\text{Total Pagu}_n}$$

$$NKPA BBar_n = \frac{PA BBar_n}{(TA BBar_n)} \times \frac{\text{Pagu BBar}_n}{\text{Total Pagu}_n}$$

$$NKPA BMod_n = \frac{PA BMod_n}{(TA BMod_n)} \times \frac{\text{Pagu BMod}_n}{\text{Total Pagu}_n}$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Tertimbang Triwulan

$$NKPA Tertimbang_n = NKPA BPeg_n + NKPA BBar_n + NKPA BMod_n$$

4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja Komponen Akselerasi Kontrak Dini (bobot 40%), Komponen Akselerasi Belanja Modal (bobot 40%), dan Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak (bobot 20%)
- ✓ Akselerasi Kontrak Dini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan I dan didaftarkan ke KPPN dengan nilai di atas Rp50 juta
- ✓ Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari) dengan mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan pada triwulan I mendapat nilai 110
- ✓ Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.
- ✓ Distribusi Akselerasi Kontrak dihitung berdasarkan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan II dan didaftarkan ke KPPN dibagi dengan jumlah data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN selama tahun anggaran berkenaan dengan nilai kontrak di atas Rp50 juta
- ✓ Rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang didaftarkan sampai triwulan II:
 - Rasio >75% = 100
 - 50,01% < Rasio <= 75% = 80
 - 25,01% < Rasio <= 50% = 60
 - 0,01% < Rasio <= 25% = 50
 - Rasio = 0% = 0

$$KPA BK = (NK Dini \times 40\%) + (NK - BM \times 40\%) + (NK - DAK \times 20\%)$$

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai

$$IKPA - PT = \left(\frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS} \right) \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP dan TUP Tunai (bobot 90%) dan UP KKP (bobot 10%) yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- ✓ Nilai komponen pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara subkomponen Nilai Kinerja Ketepatan Waktu (50%), Persentase GUP Disebulankan (25%), dan Setoran TUP (25%)
- ✓ Subkomponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi **ketepatan waktu** pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP+nPTUP}$$

- ✓ Subkomponen persentase GUP Disebulankan dihitung berdasarkan rata-rata nilai **persentase GUP disebulankan** terhadap jumlah GUP Isi yang disampaikan ke KPPN.

%GUP disebulankan = % GUP x (jml hari sebulan)/Δt GUP

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- ✓ Subkomponen **setoran TUP** dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran\ TUP}{TUP} \times 100$$

- ✓ Untuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang telah mencapai target diberi poin sebesar 110.
- ✓ Komponen UP KKP dihitung berdasarkan rata-rata rasio transaksi penggunaan KKP terhadap target transaksi penggunaan UP KKP setiap triwulan dengan target transaksi berdasarkan besaran UP KKP satker per bulan yang disetahunkan.
- ✓ Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP Tunai

$$IKPA\ UPTUP = (NK - UPKW \times 50\%) + (NK - PGUP \times 25\%) + (NKSetor \times 25\%)$$

- ✓ Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP KKP

$$NK - KKP = \left(\frac{\sum_{i=1}^n RKKPn}{n} \right)$$

- ✓ Nilai IKPA Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPA\ UPTUP = NK - Tunai \times 90\% + NK - KKP \times 10\%$$

7. Dispensasi SPM

- ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN di Triwulan IV
- ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*	Pengurangan Nilai
Kategori 1	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)	0
Kategori 2	0,01 – 0,099	0,25
Kategori 3	0,1 – 0,99	0,5
Kategori 4	1 – 4,99	0,75
Kategori 5	≥ 5,00	1

*Rasio Dispensasi per 1000 SPM yang terbit

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$$

- ✓ Nilai Akhir IKPA
Nilai IKPA – Pengurang Nilai IKPA dari Indikator Dispensasi SPM

	<p>8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu (30%), dan Komponen Capaian RO (70%) ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya $NK - ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$ <ul style="list-style-type: none"> ✓ Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO periode Januari sampai November berdasarkan Target Progres Capaian RO (TPCRO), sedangkan target Desember berdasarkan target volume RO dalam DIPA ✓ apabila pada periode Januari sampai November PCRO yang dilaporkan bernilai 100, maka target yang digunakan adalah target RO dalam DIPA ✓ RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi $NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n Capaian RO}{Target RO} \times 100 \right)$ <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nilai Indikator Capaian Output $IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NK - CRO \times 70\%)$
4. Satuan	: Nilai
5. Tingkat Validitas	: Outcome
6. Sumber Data	: Kementerian Keuangan
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	: Maximize
9. Periode Pelaporan	: Semesteran
10. Metode Cascading	: Direct
11. Bukti Dukung	: Aplikasi OM SPAN dan/atau Surat/ Nota Dinas Biro Keuangan

1. Nama Indikator Kinerja	:	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (Nilai)																								
2. Definisi	:	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																								
3. Formula Perhitungan	:	<p>Nilai PM SAKIP BRBIH dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkup BPPSDM. Nilai PM SAKIP BRBIH adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BPPSDM</p> <p>Kategori nilai PM SAKIP Level III Lingkup BPPSDM yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								
4. Satuan	:	Nilai																								
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah																								
6. Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDM																								
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir																								
8. Polarisasi	:	Maximize																								
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan																								
10. Metode Cascading	:	Non Direct																								
11. Bukti Dukung	:	<p>(1) Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker Uji Petik Itjen, dan atau;</p> <p>(2) Hasil Penilaian Mandiri Satker dan Hasil Verifikasi Tim SAKIP BPPSDM</p>																								

1. Nama Indikator Kinerja	: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai)											
2. Definisi	<p>: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.</p> <p>Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.</p> <p>Target Akhir Tahun Anggaran 2025 Level 3 (Satker) 71,50</p> <p>Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90; 2. Baik, apabila NKPA >80 – 90; 3. Cukup, apabila NKPA >60 – 80; 4. Kurang, apabila NKPA >50 – 60; 5. Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50. 											
3. Formula Perhitungan	<p>: Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Satker sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="537 1598 1373 1801"> <thead> <tr> <th>Variabel</th> <th>Uraian</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efektivitas (75%)</td> <td>1. Capaian RO (RVRO/TVRO)</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Efisiensi (25%)</td> <td>1. Penggunaan SBK</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2. Efisiensi SBK</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian RO (RVRO/TVRO)	75	Efisiensi (25%)	1. Penggunaan SBK	10	2. Efisiensi SBK	15
Variabel	Uraian	Bobot (%)										
Efektivitas (75%)	1. Capaian RO (RVRO/TVRO)	75										
Efisiensi (25%)	1. Penggunaan SBK	10										
	2. Efisiensi SBK	15										

	<p>a. Efektifitas</p> <p>1) Capaian RO</p> $CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: CRO : Capaian RO tingkat Satker RVRO_i : Realisasi Volume RO i TVRO_i : Target Volume RO i n : Jumlah RO</p> <p>b. Efisiensi</p> <p>1) Penggunaan SBK</p> $P_{\text{penggunaan SBK}} = \left(\frac{\sum RO\ SBKK + \sum RO\ SBKU}{\sum RO\ SBKK\ \text{dalam PMK} + \sum RO\ \text{memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$ <p>2) Efisiensi SBK Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:</p> $E_{\text{SBK}} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja Indeks SBK : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK Indeks RA SBK : Indeks Realisasi RO i SBK n : Jumlah RO SBK</p> <p>Perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tingkat Satker menggunakan formula sebagai berikut :</p> $NKA\ \text{Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (P_{\text{penggunaan SBK}} \times W_{\text{penggunaan SBK}}) + (NE_{\text{Alokasi}} \times WE_{\text{Alokasi}})$ <p>Keterangan NKA Satker : Nilai Kinerja Anggaran Satker CRO : Capaian RO P_{penggunaan SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO W_{penggunaan SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi</p>
4. Satuan	: Nilai
5. Tingkat Validitas	: Output Tingkat Kendali Rendah
6. Sumber Data	: Nota Dinas Biro Keuangan (Aplikasi Monev Kemenkeu)
7. Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	: Maximize
9. Periode Pelaporan	: Tahunan

10. Metode Cascading	:	Direct
11. Bukti Dukung	:	Aplikasi Monev Kementerian Keuangan

1. Nama Indikator Kinerja	: Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (Indeks)
2. Definisi	<p>: Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.</p> <p>Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.</p> <p>Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi; b. Kompetensi; c. Kinerja; dan d. Disiplin. <p>Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). <p>pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi; b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi; c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang; d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan e. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah. <p>Pengukuran IP ASN telah diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sedangkan untuk Target dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan KKP dilakukan dengan Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.</p>

3. Formula
Perhitungan

Rumus Penghitungan

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

W_{2k} * R_{2k} = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

W_{3l} * R_{3l} = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

W_{4m} * R_{4m} = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

a. Kualifikasi

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

b. Kompetensi

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP tetap dinilai secara proporsional

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	--
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

c. Kinerja

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

d. Disiplin

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

4. Satuan	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)

7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Semester
10. Metode Cascading	:	Direct
11. Bukti Dukung	:	Surat/ Nota Dinas Biro SDMAO

1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)
2. Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. • Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). • Pengisian data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada triwulan berikutnya.
3. Formula Perhitungan	:	<p>Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =</p> $x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ <p>Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.</p>
4. Satuan	:	Persentase
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Triwulan
10. Metode Cascading	:	Direct
11. Bukti Dukung	:	Surat/ Nota Dinas Biro Umum dan PBJ

1. Nama Indikator Kinerja	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)
2. Definisi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN BRBIH telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Formula Perhitungan	:	<p>Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BRBIH diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :</p> <p>Formula</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/ atau penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%); 6. Penyusunan/ Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%).
4. Satuan	:	Persentase
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	Direct

11. Bukti Dukung	:	Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDM KP
------------------	---	---

1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)
2. Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. • Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. • Dasar hukum : <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan d. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum <p>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p>
3. Formula Perhitungan	:	<i>Nilai PNBP Sektor KP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya</i>
4. Satuan	:	Rupiah
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Biro Keuangan/Aplikasi Online Monitoring SPAN
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Triwulan
10. Metode Cascading	:	Direct
11. Bukti Dukung	:	Surat/ Nota Dinas Biro Keuangan dan/atau Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN

1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)
2. Definisi	:	Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Berdasarkan Permen PANRB No. 90 Tahun 2021, memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit 40; Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit; Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintah yang bersih dan akuntabel” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal 2,5;
3. Formula Perhitungan	:	Hasil Penilaian Melalui LKE SAQ (Self Assessment Quesioner) Tim Penilai Internal BPPSDM KP
4. Satuan	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Tim Penilai Internal BPPSDM KP
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	Non Direct
11. Bukti Dukung	:	Surat Pengantar dari Ketua Tim Kerja Humas yang disertai dengan Berita Acara Hasil Penilaian LKE SAQ Internal BPPSDM KP kepada BHKLN



BRBIH

Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Jl. Perikanan Raya No.13, Pancoran
MAS, Kec. Pancoran Mas, Kota
Depok, Jawa Barat 16436
